

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab Terjadinya Sengketa Gadai *Pusako* Tinggi Di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.
 - a. Karena tanah yang digadaikan itu digadaikan pula oleh sipenerima gadai kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kaum yang bersangkutan.
 - b. Penerima gadai menyertifikatkan tanah gadai pusakotinggi tanpa sepengetahuan sipemilik tanah atau kaumnya.
 - c. Tidak jelasnya batasan-batasan harta pusaka tinggi yang digadaikan, sehingga menimbulkan persengketaan antar sipenerima gadai dengan sepadan.
 - d. Mamak kepala waris yang menggadaikan tanah pusaka tinggi tanpa sepengetahuan anggota kaum.
 - e. Dalam pembayaran nilai gadai tanah yang digunakan biasa dinilai atau dihargai dengan pembayaran berupa emas. Sedangkan sipemberi gadai tetap bersikeras ingin membayar penebusan sebanyak yang dulu.
 - f. Penebusan gadai oleh kerabat yang bukan ahli waris pusaka. Kerabat yang menebus tanah yang digadaikan bukanlah kerabat yang berhak menerima warisan atau kerabat yang bukan satu keturunan maupun satu kaum dengan pemberi gadai.
 - g. Tidak adanya persetujuan mamak kepala waris. Anggota kaum disini menggadaikan harta pusaka dengan cara diam-diam tanpa persetujuan mamak kepala waris

2. Proses Penyelesaian Sengketa Gadai Pusako Tinggi Di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman.

Apabila terjadi sengketa maka diselesaikan dengan beberapa tahapan yang dikenal dengan “*bajanjang naiak, batanggo turun*”. Penyelesaian sengketa pertama pada mamak kedua belah pihak, dilakukan dengan cara musyawarah dan tempat penyelesaiannya ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut. Pada umumnya musyawarah itu dilakukan tiga kali. Setelah berlangsungnya musyawarah tersebut maka di akhir kata diambil jalan keluar (jalan damai), kalau tidak juga ditemukan jalan keluarnya (jalan damai), maka masalah tersebut akan diselesaikan ke tingkat kaum. Apabila penyelesaian pada tingkat mamak tidak berhasil, dilanjutkan ke tingkat kaum.

Apabila penyelesaian di tingkat kaum juga tidak berhasil perkara itu dibawa ke tingkat KAN. Namun pada akhirnya, hasil keputusan ataupun proses perdamaian yang telah dicapai di KAN tidak menutup kemungkinan bagi para salah satu pihak untuk melanjutkan kepengadilan negeri, hal ini dikarenakan putusan KAN tersebut hanya bersifat “ menyelesaikan saja “. dalam arti kata boleh dikatakan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh KAN tidak mengikat.

B. Saran

1. Agar tidak lagi terjadi sengketa tanah di kemudian hari sebaiknya tanah harta pusaka itu disertifikatkan.
2. Agar ada penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang tanah pusaka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amir Syarifudin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, PT Gunung Agung, Jakarta.
- Damsar, 2005, *Tanah Ulayat Dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau*, Badan Penelitian Dan Perkembangan Pertanian Yayasan Padi Indonesia, Jakarta.
- Dt. Kanado Marajo, 2006, *Sirih Pinang Adat Minangkabau*, Sentra Budaya, Padang.
- Hilman Hadikusumo, 1982, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni Bandung.
- H.M.Koesnoe, 2000, *Prinsip-prinsip Hukum Adat Tentang Tanah*, Ubaya Press, Surabaya.
- Idroes Hakimi, 1978, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, CV. Rosda, Bandung.
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat dan Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.

B. Sumber Lain

- Yona Elvira, 2014, *Pelaksanaan Pagang Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi*, Skripsi, Unand Press, Padang.
- Wawancara Dengan Bapak Efrizal Dt. Rang Kayo Basa selaku Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Sabtu 8 Desember, Jam 14 15 Wib.
- Wawancara Dengan Bapak Anjah Pahlawan Selaku Ninik Mamak Suku Koto, Di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Jumat 28 Januari 2019, Jam 14.00 Wib.
- Wawancara dengan Bapak Helmy Selaku Mamak Kepala Waris Di Nagari Campago Kecamatan v Koto Kampung Dalam, Sabtu 29 Januari 2019, Jam 11. 00 Wib.